# BAB IV URGENSI PENANGANAN PERKARA ANAK PELAKU *BULLYING* YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI INDONESIA

# A. Kedudukan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana *Bullying*, Yang Menyebabkan Kematian

Anak memiliki peran penting oleh karena itu hak anak secara tegas telah diatur dalam pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen, yang mana negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Seorang anak masih dalam proses mencari jati diri bahkan sangat rawan akan kesalahan jika tidak adanya perhatian lebih dari orang tua, lebih lagi anak yang dibesarkan dari keluarga yang memiliki masalah atau konflik akan lebih cenderung kepada hal-hal negatif, yang mungkin dapat dikategorikan sebagai bentuk kenakalan remaja.

Jika kenakalan tersebut terus dilakukan bukan tidak mungkin anak tersebut bisa melakukan suatu perbuatan melawan hukum, bahkan bisa tindak pidana seperti: 1. Membunuh

- 2. Memperkosa
- 3. Mencuri, dan
- 4. Menjadi pelaku pengedar narkotika.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan

perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. 145

Pada akhir abad ke-19 keprihatinan mulai melanda negara-negara Eropa dan Amerika. Kriminalisasi yang dilakukan anak dan pemuda jumlahnya makin meningkat, dalam menghadapi fenomena ini, dibentuklah pengadilan anak (*juvenile court*) pertama di Minos Amerika Serikat pada tahun 1889. Pengaturannya didasarkan pada teori *parens patriae* yang berarti Penguasa harus bertindak apabila anak-anak yang membutuhkan pertolongan. Anak dan pemuda yang melakukan kejahatan sebaiknya tidak diberikan pidana melainkan diberi bantuan. Di Inggris, hal tersebut dikenal dengan hak *prerogatif* raja atau *parens patriae* (melindungi rakyat dan anak-anak yang membutuhkan bantuannya). 146

Secara internasional pelaksanaan peradilan pidana anak memuat prinsipprinsip sebagai berikut:

- 1. Kebijakan sosial memajukan kesejahteraan remaja secara maksimal memperkecil intervensi sistem peradilan pidana.
- 2. Nondiskriminasi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana.
- 3. Penentuan batas usia pertanggungjawaban kriminal terhadap anak.
- 4. Penjatuhan pidana penjara merupakan upaya terakhir.
- 5. Tindakan Diversi dilakukan dengan persetujuan anak atau orang tua/wali.
- 6. Pemenuhan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana anak.
- 7. Perlindungan privasi anak pelaku tindak pidana.
- 8. Peraturan peradilan pidana anak tidak boleh bertentangan dengan peraturan ini. 147

Indonesia sendiri mengatur tentang diversi Pasal 1 angka 7 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seperti yang telah penulis jabarkan pada Bab III di atas, maka khusus untuk perkara anak dikenal mekanisme untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang dinamakan dengan Diversi. Diversi sendiri memiliki syarat dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11

<sup>&</sup>lt;sup>145</sup>*Ibid.*, hlm 40.

<sup>&</sup>lt;sup>146</sup>Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>147</sup>Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Cet Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 11.

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: ayat 2 Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana."

Pasal 7 ayat (2) Huruf (a) UU SPPA terdapat pembatasan pelaksanaan diversi yaitu hanya dapat dilaksakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana di bawah 7 (tujuh) tahun.

Pasal ini memuat unsur pembedaan atau diskriminasi. Terhadap anak, yang mana anak yang bisa menjalani proses diversi hanya anak yang melakukan tindak pidana ringan. Jika dilihat ketika anak melakukan tindak pidana, dalam kategori apapun anak ini seharusnya berhak mendapatkan penyelesaian perkara melalui proses Diversi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 pasal 52 sampai dengan pasal 56 yang khusus merumuskan hakhak anak, karena pembentuk Undang-Undang menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat pahami secara komprehensif.

Praktek peradilan anak di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sistem peradilan pidana anak ialah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap

pembimbingan setelah menjalani pidana (Pasal 1 ayat 1 UU SPPA). UU SPPA ini bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sungguh-sungguh menjamin perlindungan terbaik terhadap kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut sesuai dengan salah satu asas pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dalam Pasal 2 UU SPPA yaitu perlindungan.

Sebagai negara yang Pancasilais, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Dalam Konstitusi Pasal 3 4 UUD 1945, disebutkan bahwa "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara", kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, masuk dalam Pasal 28B ayat 2, bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

UU SPPA memberikan definisi anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun serta membedakan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi 3 (tiga), yaitu:

- 1. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA)
- 2. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
- 3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).

Terdapat perbedaan proses peradilan pidana terhadap orang dewasa dan anak yang melakukan tindak pidana yaitu, undang-undang meringankan tindak pidana yang dilakukan anak, karena terdapat hak-hak anak yang harus dilindungi. Perbedaan proses peradilan tersebut dapat dilihat salah satunya dalam ketentuan

Pasal 3 UU SPPA yang mengatur tentang hak setiap anak dalam proses peradilan pidana, diantaranya:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak,
   dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- 1. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 4 UU SPPA, anak yang sedang menjalani masa pidana berhak

atas:

- a. Remisi atau pengurangan masa pidana;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi keluarga;
- d. Pembebasan bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Cuti bersyarat;
- g. Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, asas perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terlihat dalam hal penjatuhan sanksi. Anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dijatuhi 2 (dua) macam sanksi, yakni sanksi tindakan (pelaku tindak pidana berumur di bawah 14 tahun) dan sanksi pidana (Pasal 69 UU SPPA).

- a. Sanksi tindakan meliputi, pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan/atau perbaikan akibat tindak pidana (Pasal 82 UU SPPA).
- b. Sanksi pidana meliputi pidana pokok dan pidana tambahan (Pasal 71 UU SPPA).

- Pidana pokok yang meliputi, pidana peringatan, pidana dengan syarat (yang terdiri atas pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara.
- Pidana tambahan yang meliputi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat dari keseluruhan proses hukumnya, mulai dari tahap penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, persidangan dan pembinaan. Keseluruhan proses tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan UU SPPA dan harus memprioritaskan kebutuhan, perkembangan dan pertumbuhan anak, baik mental, fisik, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 64 Huruf g disebutkan bahwa "salah satu hal yang dilakukan untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum ialah dilakukannya penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Pada kenyataan terdapat salah satu contoh kasus anak yang melakukan tindak pidana bullying yang mengakibatkan kematian dan divonis oleh Pengadilan Negeri Surabaya, antara lain dengan Putusan Nomor: 20/PID.SUS-ANAK/2023 /PT. SBY menjatuhi pidana penjara terhadap Anak dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-

(satu milyar rupiah) yang tidak dibayarkan dan diganti dengan pelatihan kerja di LPKA Blitar selama 6 (enam) bulan. Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76 C Nomor 35 Tahun 2014, sebagaimana ditambah dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang KUHP, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Jika dilihat kembali dimana letak perlindungan hukum terhadap anak jika masih ada anak yang berhadapan dengan hukum khususnya yang berkonflik atau menjadi pelaku bullying yang mengakibatkan kematian.

Mereka akan diproses melalui peradilan biasa dengan terdakwa anak dan bahkan diberikan putusan pidana penjara, padahal Undang-undang Sistem Peradilan Pidana anak menjunjung hak-hak anak serta menjamin anak untuk dibebaskan dari perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir.

Diversi juga dimasukkan dalam aturan tersebut sebagai upaya perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum, ada juga pengaturan terkait Undang- Undang Perlindungan Anak dalam Pasal 64 huruf g bahwa "salah satu hal yang dilakukan untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum ialah dilakukannya penghindaran dari penangkapan,

penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Diversi sebagai bentuk pengalihan proses peradilan dari peradilan biasa menjadi penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum di luar peradilan sekaligus bentuk perlindungan terhadap anak.

Menurut pendapat penulis dalam setiap perkara tindak pidana dalam hal ini dimana anak ikut serta atau biasa disebut anak berhadapan dengan hukum khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut wajib adanya dilakukan perlindungan dimana dalam hal ini diaturlah diversi sebagai bentuk perlindungan, diversi sendiri suatu proses diluar peradilan yang mana tidak dilakukannya peradilan pidana yang akan membuat anak pelaku begitu merasa terdikriminasi, diversi sendiri sebagai pengalihan proses peradilan diwajibkan dalam setiap proses peradilan pidana anak mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Hal ini telah diatur secara limitatif oleh undang-undang sistem peradilan pidana anak, namun melihat syarat dapat dilakukannya diversi haruslah tindak pidana yang ancamannya dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, bukan tidak mungkin bahwa khusus untuk tindak pidana narkotika yang mana anak sebagai pelaku tidak mungkin dilkukan diversi mengingat ancaman tindak pidana narkotika melebihi ketentuan syarat diversi, seharusnya jika anak ingin dilindungi bukan tidak mungkin dilakukan pengkajian ulang terkait aturan diversi tersebut. Dalam hal ini diversi sebagai bentuk perlindungan

hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan anak di indonesia dapat dikatakan gagal sama sekali.

Penulis menganalisis dalam hal Perlindungan anak yang telah dilaksanakan di Indonesia tidak terlepas dari aturan-aturan terdahulu yang berdasar pada instrumen hukum internasional, Indonesia juga sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi hak anak dalam hal ini juga mengandung prinsip perlindungan anak yang sangat dasar.

Aturan-aturan terkait perlindungan anak dibentuk dimulai dari undangundang peradilan anak, undang-undang perlindungan anak, dan yang terakhir sebagai bentuk perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan, Indonesia memiliki undang-undang sistem peradilan pidana anak yang di dalamnya diatur mengenai proses cara penanganan anak berhadapan dengan hukum, diatur pula asas dasar yang menjadi prinsip perlindungan anak.

Perlindungan anak dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak juga memberikan terobosan baru agar anak tidak diproses secara litigasi dalam hal ini dibentuklah diversi, diversi adalah suatu proses penyelesaian kasus diluar peradilan pidana anak bahkan harus ada dalam setiap proses baik di tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan namun diversi memiliki batasan tidak semua tindak pidana yang anak menjadi pelaku dapat dilakukan diversi seperti halnya anak dalam tindak pidana narkotika.

Tidak mampu dijalani karena syarat dari Diversi adalah Tindak Pidana yang diancam pidana di bawah 7 (tujuh) tahun sedangkan Narkotika memiliki ancaman pidana diatas 7 (tujuh) tahun. Permasalahan ini muncul untuk

melindungi pelaku anak narkotika, padahal urgensi perlindungan tersebut sangatlah penting, mengingat masa depan anak yang masih panjang.

Terdapat konflik norma di dalam aturan yang mengatur perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana yang ancamannya diatas 7 tahun pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dampaknya dapat membuat hakim melakukan penafsiran masing-masing dalam menjatuhkan vonis terhadap anak pelaku yang harusnya diberikan perlindungan, di sisi lain aturan perlindungan anak sangat menekankan bahwa anak tidak boleh dikurangi apalagi dirampas kemerdekaan hidupnya.

Aturan Sistem Peradilan Pidana Anak yang memang mengadopsi asas terbaik dalam melindungi hak anak baik sebagai pelaku maupun korban rasanya perlu dikaji ulang karena masih tidak merata memberikan perlindungan, khususnya terhadap anak pelaku *bullying* yang mengakibatkan kematian.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah penulis jabarkan di atas, terkait permasalahan kedudukan anak pada mekanisme perlindungan anak pelaku bullying yang tidak mampu dilindungi sejak awal bahkan berakhir menjadi narapidana berdasarkan putusan pengadilan.

# B. Pengaturan regulasi yang ideal terkait kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana bullying yang mengakibatkan kematian

Keadilan merupakan suatu kondisi yang bersifat adil terhadap suatu perbuatan bahkan perlakuan terhadap sesuatu hal. Sifat dari keadilan ialah tidak dapat dinyatakan seluruhnya dalam satu pernyataan, karena keadilan merupakan

gagasan yang dinyatakan. Keadilah hukum harus ditegakkan oleh penegak hukum di Indonesia demi memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Sifat utama dari keadilan adalah relatif bagi setiap individu yang berbeda. Suatu keadilan di dalam masyarakat dapat tidak dipahami maknanya sebagai suatu substansi hukum meskipun telah dilakukan secara adil. Ini disebabkan adanya perbedaan pandangan atas keadilan dari segi penilaian, pengamatan, perasaan, dan persepsi mengenai makna keadilan. Suatu keadilan tidak dapat dipandang sebagai suatu bagian dari rasa, keinginan atau harapan. Keadilan merupakan sesuatu yang tidak pasti karena maknanya hanya dimiliki oleh masing-masing hati nurani manusia. Kualifikasi terhadap substansi mengenai keadilan telah dibagi oleh Plato menjadi tiga jenis. Pertama, keadilan muncul secara alami dalam diri tiap individu. Kedua, keberadaan sifat keadilan dalam diri manusia membentuk penataan dan pengendalian diri manusia terhadap tingkat emosi dalam rangka adaptasi dengan lingkungan sosial Ketiga, adanya keadilan membuat masyarakat dapat memenuhi kodratnya sebagai manusia secara utuh dan semestinya.

Secara umum setiap negara memilik empat fungsi utama bagi bangsanya, yaitu:

### 1. Fungsi Keamanan Pertahanan

Negara melindungi rakyat, wilayah dan pemerintah dari ancaman tantangan, hambatan, dan gangguan, baik dari dalam maupun dari luar yang dapat mengganggu pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh fungsi ini adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas penjagaan daerah perbatasan oleh TNI.

## 2. Fungsi Pengaturan dan Ketertiban

Negara mencipatakan undang-undang (UU) dan peraturan pemerintah (PP) serta menjalankannya demi terwujudnya tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contohnya antara lain undang-undang UU Sistem Pendidikan Nasional, UU tentang Pemilu, dan sebagainya.

## 3. Fungsi Kesejahteraan dan Kemakmuran

Negara melakukan upaya eksplorasi sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sehinga terwujud kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat.contohnya antara lain penguasaan SDA yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti listrik, air, dan bahan pangan.

## 4. Fungsi Keadilan Menurut Hak dan Kewajiban

Negara menciptakan dan menegakkan hukum secara tegas dan tanpa pilih kasih menurut hak dan kewajiban yang telah di kontribusikan kepada bangsa dan negara. Contohnya adalah negara menegakkan sistem hukum melalui lembaga peradilan.

Keadilan merupakan esensi hidup manusia dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu keadilan dapat dipandang sebagai suatu nilai. Keadian yang dimaksud tergolong sebagai nilai sosial, yang pada suatu sisi berkaitan erat dengan aneka perserikatan manusia dalam suatu kolektif, dan pada sisi lain mencakup pula berbagai kebajikan perseorangan yang didambakan dalam kehidupan manusia. Keadian juga sebagai suatu nilai yang bersifat intrinsik yakni

menjadi tujuan yang disepakati bersama oleh anggota-nggota suatu masyarakat serta diupayakan pencapaian demi keadilan itu sendiri.

Keadilan dapat dipandang sebagai tuntutan dan norma. Sebagai tuntutan, keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati dan semua manusia diperlakukan dengan sama. Keadilan adalah norma utama pemecahan konflik yang wajar, norma yang dapat menunjang perdamaian dan kestabilan kehidupan masyarakat.

Keadilan adalah prinsip dasar moral yang hakiki untuk mempertahankan martabat manusia sebagai manusia. Keadilan menuntut agar manusia menghormati segenap orang sebagai makhluk yang bernilai pada dirinya sendiri, yang boleh dipergunakan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan lebih lanjut.

Filosofi sistem peradilan pidana anak yaitu mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak (*emphasized the rehabilitation of youthful offender*) sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Anak memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu ke depan yang masih panjang.<sup>148</sup>

Terhadap anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana. 149

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti

<sup>&</sup>lt;sup>148</sup>Nicholas M.C. Bala dan Rebecca Jaremko Bromwich Chapter 1, *Introduction: An International Perspective On Youth Justice* dalam buku Nicholas M.C. Bala, et al. *Juvenile Justice System an International Comparison of Problem and Solutions, Eduacational Publishing Inc*, Toronto, 2002, hlm. 5.

<sup>149</sup> Kevin Haines dan Mark Drakeford, *Young People and Youth Justice, Macmillan Press Ltd*, Houndmills Basingstoke Hampshire RG21 6XS and London, 1998, hlm. 73.

pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasaran pikiran tersebut, maka lahirlah konsep diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata "diversion" pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President's Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat padatahun 1960. <sup>150</sup>

Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktek pelaksanaan yang berbentuk sepertidiversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children's courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di Negarabagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963.<sup>151</sup>

<sup>151</sup>D. Challinger, *Police Action and the prevention of juvenile delinquency. In A. Borowski and JM.Murray (eds.) Juvenile Delinquency in Australia*, Methuen Australia, NSW, 1985, hlm. 290-302.

<sup>150</sup>C. Cunneen and R. White, Juvenile justice: An Australian erspective, Oxford University Press, Oxford, 1995, hlm. 247 yang dikutip dari buku Kenneht Folk, Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing, A national review of current approach to diverting juvenile from the Criminal Justice System. Australia Government Attorney-general's Departement, Canberra, Commonwealth of Australia, Desember 2003, hlm. 1.

Menurut Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a*Sociological Approach, yaitu:

"Diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system" (terjemahan penulis diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untukmengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilanpidana). <sup>152</sup>

Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahayadaripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadapanak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana. <sup>153</sup>

Berdasarkan United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice atau yang disebut dengan The Beijing Rules (Office of the High Commissioner for Human Rights, 1985) pada butir 6 dan 11 terkandung pernyataan mengenai diversi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik denganhukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah.

Pertimbangan dilakukan diversi oleh pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan pidanaanak untuk melindungi dan merehabilitasi (*protection and rehabilitation*) anak pelaku tindak pidana.<sup>154</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>152</sup>Jack E Bynumn & William E. Thompson, *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, Allyn and Bacon A Peason Education Company, Boston, 2002, hlm. 430.

<sup>&</sup>lt;sup>153</sup>Randall G. Shelden, *Detention Diversion Advocacy: An Evaluation, Department of Justice*, Washington DC U.S. 1997, hlm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>154</sup>Jack E Bynum, Thompson, *Op. Cit.*, hlm. 430.

Tindakan diversi juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Usaha pencegahan anak inilah yang membawa aparat penegak hukum untuk mengambil wewenang diskresi atau di Amerika serikat sering disebut juga dengan istilah deinstitutionalisation dari sistem peradilan pidana formal.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Salah satu latar belakang pentingnya kebijakan diversi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan karena tingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputus dengan penjara dan mengalami kekerasan saat menjalani rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana.

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitianterhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (appropriatetreatment). 155

Setidaknya terdapat 3 (tiga) jenis pelaksanaan program diversi yaitu:31

- 1) Pelaksanaan kontrol secara social (social control orientation), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggungjawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atauperingatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidakdiharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- 2) Pelayanan sosialoleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untukmengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku

<sup>&</sup>lt;sup>155</sup>Walker, *Training The System The Control of Discretion in Criminal Justice 1950-1990*, Oxford University Press, New York, 1993, hlm. 1-2.

- dankeluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan ataupelayanan.
- 3) Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggungjawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korbanpelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untukbersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku. <sup>156</sup>

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Sebagai perbandingan pelaksanaan diversi di New Zealand (Selandia Baru) dapat menjadi gambaran keberhasilan penerapan fungsi aparat penegak hukum dalam menangani masalah anak yang terlibat kasus pidana. Di New Zealand sejarah diversi dimulai dengan kesuksesan family group conferencing yaitu perundingan antara pihak korban dan pelaku dalam penyelesaian tindak pidana di masyarakat, yang akhirnya dilakukan reformasi terhadap hukum peradilan anak pada tahun 1989.

Dengan penerapan konsep diversi, penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diorientasikan untuk memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan.

<sup>&</sup>lt;sup>156</sup>Peter C. Kratcoski, *Correctional Counseling and Treatment*, Waveland Press Inc, USA, 2004, hlm. 160.

Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke dalam proses peradilan pidana.

Selanjutnya jika anak yang melakukan pelanggaran sudah terlanjur ditangkap oleh polisi, polisi dapat melakukan diversi tanpa meneruskan ke jaksa penuntut.

Kemudian apabila kasus anak sudah sampai di pengadilan, maka hakim dapat melakukan peradilan sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Terakhir bila anak sudah terlanjur berada di dalam penjara, maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversi terhadap anak sehingga anak dapat di limpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak.<sup>157</sup>

Di Indonesia, konsep diversi terhadap anak hanyalah sebuah komponen dari perbaikan struktur sistem peradilan pidana anak sebagai alternatif dari peradilan pidana formal, dengan meletakkan upaya Diversi dalam setiap tahap proses peradilan (penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan).

Hal tersebut berbeda dengan negara Australia, yang menerapkan konsep diversi terhadap anak bukan merupakan sebuah program alternatif, tapi diversi untuk mengeluarkan dari sistem peradilan. Bentuk diversi di atas mulai di laksanakan di negara bagian Victoria pada tahun 1959, Queensland tahun 1963 dan New South Wales tahun 1985 semuanya berada di Negara Australia.

Selain daripada itu di Australia bagian selatan tahun 1964 dan Australia bagian barat 1972 konsep diversi yang diterapkan berupa pertemuan pelaku anak dan orang tuanya dengan polisi dan sebuah pekerja sosial negara. Tujuan dari pertemuan tersebut merupakan diversi sebelum masuk ke pengadilan formal. Di dalamnya terdapat peringatan dan konseling dalam suasana relatif informal.

<sup>&</sup>lt;sup>157</sup>Kenneht Folk, Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing, A national review of current approach to diverting juvenile from the criminal justice system, Commonwealth of Australia Government Attorney-general's Departement Australia, Canberra, 2003,hlm. 4.

Proses diversi yang dilangsungkan tersebut bertujuan mengeluarkan anak dari sistem peradilan pidana jika anak tidak mengulangi tindak pidana, akan tetapi jika anak melakukan kejahatan telah berulang kali (*residivis*) dikenakan proses selanjutnya. Cressey dan Mc Dermott dalam bukunya "menganggap apa yang dilakukan di Australia sebagai true diversion".

Negara-negara bagian seperti Victoria, New South Wales dan Queensland berani melakukan reformasi terhadap sistem hukumnya yang ada untuk mendukung pelaksanaan program diversi secara sempurna. Wundersitz menyebut pelaksanaan diversi di negara-negara tersebut dengan istilah "principle of the frugality of punishment (prinsip kesederhanaan dalam menghukum)". <sup>158</sup>

Konsep diversi yang seharusnya diterapkan di Indonesia dimasa yang akan datang, tidak jauh berbeda dengan konsep diversi yang diterapkan di Australia yaitu *Police Diversion*. Hal ini didasarkan pada pertimbangan Polisi sebagai gerbang pertama yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum menjadi penentu apakah seorang anak akan dilanjutkan ke proses peradilan atau tindakan informal lainnya.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana secara prosedural sebagaimana dijelaskan di atas tentunyadimulai dari tingkat kepolisian, baik sebagai penyelidik maupun sebagai penyidik. Artinya, penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana selalu dimulai dan tingkat kepolisian.

Sebagai bagian dan sub-sistem peradilan pidana kepolisian merupakan lembaga hukum yang mempunyai kewenangan yang begitu luas sebagai lembaga yang mengawali bekerjanya sistem peradilan pidana, sehingga kinerja kepolisian

<sup>&</sup>lt;sup>158</sup>*Ibid.*, hlm. 6.

sangat menentukan arah penegakkan hukum pidana. Dengan demikian, pengalaman pertama dalam proses peradilan pidana bagi seorang tersangka adalah bersentuhan dengan aparat kepolisian.

Tanpa bermaksud memberikan *excuse* terhadap berbagai kelemahan dan kekurangan lembaga kepolisian sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana, menurut penulis diversi dalam penyelesaian penyalahgunaan narkotika oleh anak lebih tepat dilakukan di tingkat kepolisian (*Police Divertion*). Pandangan peneliti yang demikian didasarkan pada beberapa argumentasi sebagai berikut:

Pertama, sebagai lembaga penegak hukum yang pertama dan langsung bersinggungan dengan masyarakat, Polisi pada dasarnya mempunyai potensi yang demikian besar untuk merubah kultur masyarakat. Kewenangan dan otoritas polisi apabila dikemas secara dinamis akan menjadi sarana bagi polisi dalam membangun masyarakat.

Kedua, bahwa anak harus sejauh mungkin dihindarkan dari proses peradilan. Anak harus tetap diprioritaskan untuk dijauhkan dari bersinggungan dengan aparat penegak hukum pidana, tetapi tidak berarti harus dibebaskan dari tanggungjawabnya. Dalam batas toleransi yang tetap menjamin terlindunginya hak-hak dan kepentingan anak, proses di luar hukum pidana tetap dimungkinkan. Oleh karenanya, dalam peran dan fungsinya sebagai penyidik parat kepolisian juga dapat diberi otoritas untuk mengalihkan proses pemeriksaannya dan proses yustisial menuju proses non-yustisial.

Ketiga, dengan pengalihan proses terjadi ditingkat kepolisian, maka polisi tetap dapat melakukan tugas pemeriksaan tentu dengan wajah dan substansi pemeriksaan yang berbeda dengan penyidik pada umumnya, sehingga upaya untuk menghindarkan anak dari proses peradilan tetap dapat diwujudkan. Kebutuhan pemeriksaan oleh polisi dibatasi hanya berkaitan dengan seberapa jauh keterlibatan anak dalam kejahatan bullying, sehingga proses penyelesiannya segera dapat dilakukan tanpa melalui proses peradilan pidana.

Selain ketiga alasan tersebut di atas, Diversi terhadap kejahatan *bullying* di tingkat kepolisian juga mempunyai keuntungan apabila dibandingkan pengalihan itu terjadi pada tahap setelah tahap di kepolisian. Beberapa keuntungan terhadap pengalihan di tingkat kepolisian tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Kepolisian merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum dalam sub sistem peradilan pidana yang mempunyai jaringan hingga di tingkat kecamatan. Dengan demikian, secara struktural lembaga kepolisian merupakan satu-satunya lembaga yang paling dekat dan paling mudah dijangkau oleh masyarakat. Dengan potret kelembagaan yang demikian, polisi merupakan lembaga penegak hukum yang paling memungkinkan untuk memiliki jaringan sampai di tingkat yang paling bawah (tingkat desa).
- 2. Mengingat penyalahgunaan narkotika merupakan jenis kejahatan yang potensial terjadi di mana saja, baik di perkotaan maupun di perdesaan, maka akan menjadi lebih efektif penanggulangannya manakala penanganannya diserahkan kepada lembaga yang secara struktural mempunyai jaringan sampai di tingkat desa.

- 3. Secara kuantitas aparat kepolisian juga jauh lebih banyak apabila dibandingkan dengan aparat penegak hukum yang lain, sekalipun juga disadari bahwa tidak setiap aparat kepolisian mempunyai kompetensi untuk menangani kejahatan anak, tetapi ketersediaan personil yang cukup memadai juga akan sangat membantu proses penyelesaian kejahatan anak, termasuk penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.
- 4. Oleh karena lembaga kepolisian merupakan aparat penegak hukum pertama yang akan bergerak dalam proses peradilan pidana, maka pengalihan proses peradilan di tingkat kepolisian juga berarti memberikan jaminan kepada anak untuk sedini mungkin dihindarkan dan bersinggungan dengan proses peradilan pidana. Dengan demikian, dampak negatif akibat anak bersinggungan dengan aparat penegak hukum dapat diminimalisir.
- 5. Oleh karena anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika juga harus dilihat sebagai korban, maka upaya mempercepat proses penyelesaian penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak adalah juga berarti mempercepat proses rehabilitasi yang dibutuhkan oleh anak.
- 6. Dengan pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non-yustisial di tingkat kepolisian, maka berarti juga akan menghindarkan anak dan kemungkinan anak menjadi korban kekerasan di tingkat penyidikan yang seringkali menjadi momok dalam proses penadilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis berpendapat bahwa proses pengalihan dan proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan kejahatan *bullying* yang dilakukan oleh anak lebih efektif apabila dilakukan di tingkat kepolisian (*Police Diversion*).

Pengaturan terkait anak sebagai pelaku tindak pidana *bullying* tentu menjadi perdebatan di tengah masyarakat dimana *value of justice* sebagai cita-cita yang kita harapkan penulis melihat konflik norma antara undang-undang satu dengan undang-undang lainnya kita tahu bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan Undang-Undang yang dibuat karena kejahatan *bullying* yang mengakibatkan kematian merupakan kejahatan serius dimana siapapun yang melakukan tindak pidana tersebut di jelaskan di dalam undang-undang tidak mengenal siapapun atau tebang pilih karena undang-undang ini berlaku untuk umum atau semua orang tidak terkecual anak dalam hal ini (*general*).

Sedangkan seperti kita tahu bahwa di Indonesia sendiri kita mengenal adanya diversi sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan ada syarat yang menjadi tolak ukur terkait tata cara mendapatkan anak sebagai pelaku tindak pidana *bullying* yaitu di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan seorang residivis yang termuat dalam Pasal 7 ayat 2.

Sementara ancaman yang dimuat dalam nomenklatur frasa sanksi di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang *bullying* menetapkan sanksi yang sangat tinggi karena adanya jumlah maximum dan minimum maka persoalannya bukan terletak pada undang-undang akan tetapi yang menjadi persoalan adalah tentang penerapan dari suatu penegakan hukum itu sendri, artinya *value of justice* itu bukan terletak dan berada di undang-undang itu sendiri akan tetapi berada pada

penegak hukum yang harus mempunyai integritas, moralitas dan tidak arogan dalam menerapkan dan menjatuhkan hukuman itu sendiri. Penulis melihat bahwa undang-undang yang bagus apabila moralitas penegak hukumnya jelek maka jeleklah hukum tersebut, sebaliknya apabila undang-undang itu jelek tetapi moralitas penegak hukumnya baik maka baiklah undang-undang tersebut karena keadilan tertinggi adalah ketidakadilan itu sendiri karena adil menurut kita belum tentu adil untuk orang lain.

## BAB V PENUTUP

# A. Kesimpulan

1. Terdapat konflik norma di dalam aturan yang mengatur perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana yang ancamannya diatas 7 tahun pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dampaknya dapat membuat hakim melakukan penafsiran masing-masing dalam menjatuhkan vonis terhadap anak pelaku yang harusnya diberikan perlindungan, di sisi lain aturan perlindungan anak sangat menekankan bahwa anak tidak boleh dikurangi apalagi dirampas kemerdekaan hidupnya.

Aturan Sistem Peradilan Pidana Anak yang memang mengadopsi asas terbaik dalam melindungi hak anak sebagai pelaku rasanya perlu dikaji ulang karena masih tidak merata memberikan perlindungan, khususnya terhadap anak pelaku bullying.

2. Di Indonesia sendiri kita mengenal adanya diversi sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan ada syarat yang menjadi tolak ukur terkait tata cara mendapatkan anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika yaitu di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan seorang residivis yang termuat dalam Pasal 7 ayat 2.

Sementara ancaman yang dimuat dalam nomenklatur frasa sanksi di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang *bullying* menetapkan sanksi yang sangat tinggi karena adanya jumlah maximum dan minimum maka persoalannya bukan terletak pada undang-undang akan tetapi yang menjadi persoalan adalah tentang

penerapan dari suatu penegakan hukum itu sendiri, artinya *value of justice* itu bukan terletak dan berada di undang-undang itu sendiri akan tetapi berada pada penegak hukum yang harus mempunyai integritas, moralitas dan tidak arogan dalam menerapkan dan menjatuhkan hukuman itu sendiri. Penulis melihat bahwa undang-undang yang bagus apabila moralitas penegak hukumnya jelek maka jeleklah hukum tersebut, sebaliknya apabila undang-undang itu jelek tetapi moralitas penegak hukumnya baik maka baiklah undang-undang tersebut karena keadilan tertinggi adalah ketidakadilan itu sendiri karena adil menurut kita belum tentu adil untuk orang lain.

#### B. Saran

- 1. Negara harus memberikan perlindungan yang jelas terkait dengan hak-hak manusia sebagaimana yang telah dimuat dalam konstitusi negara kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apakah mau melindungi hak anak sebagai suatu yang khusus sehingga menjadi boomerang sebagai celah dari mafia untuk masuk dan memanfaatkan anak dengan menggunakan anak sebagai alat atau merevisi undang-undang guna sebagai upaya pencegahan atau preventif (pencegahan) dari anak sebagai pelaku tindak pidana bullying yang mengakibatkan kematian.
- 2. Perlu adanya recruitment Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki moralitas, integritas dan tidak arogansi dalam menerapkan undang-undang bahwa undang-undang yang bagus apabila moralitas penegak hukumnya jelek maka jeleklah hukum tersebut, sebaliknya apabila undang-undang itu jelek tetapi moralitas penegak hukumnya baik maka baiklah undang-undang tersebut

karena keadilan tertinggi adalah ketidakadilan itu sendiri karena adil menurut kita belum tentu adil untuk orang lain.

#### DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Abdul kadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Abintoro Prakoso. 2012. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Abintoro Prakoso. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Erlangga. Surabaya.
- Adami Chazawi. 2010. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Adon Nasrullah Jamaludin. 2016. *Dasar-Dasar Patalogi Sosial*. Jawa Barat: Pustaka Setia.
- American Psychiatric Association. 2000. Diagnostic and Statistical Manual of Mentalis orders. Fourth Edition, Text Revision, Arlington VA.
- Andi Hamzah. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2005. Kamus Hukum. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Arif Gosita. 1989. Masalah Perlindungan Anak. Akademika Persindo. Jakarta.
- Azheri. 2011. Corporate Social Responsibility menjadi Mandatory. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Barbara Krahe. 2005. *Perilaku Agresif: Buku Panduan Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bismar Siregar. 1986. *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*. Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII.
- Busyra Azheri. 2011. Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary. Raja Grafindo Perss. Jakarta.
- C. Cunneen and R. White. 2003. Juvenile justice: An Australian erspective, Oxford University Press, Oxford, 1995, hlm. 247 yang dikutip dari buku Kenneht Folk, Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing, A national review of current approach to diverting juvenile from the Criminal Justice System. Australia Government

- Attorney-general's Departement, Canberra, Commonwealth of Australia, Desember.
- Chairul Huda. 2006. Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan. Cetakan ke-2. Kencana. Jakarta.
- Chairul huda. 2011. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan'menuju kepada' Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Kencana. Jakarta.
- D. Challinger. 1985. Police Action and the prevention of juvenile delinquency. In
   A. Borowski and JM.Murray (eds.) Juvenile Delinquency in Australia,
   Methuen Australia, NSW.
- Darji Darmodiharjo & Shidarta. 1996. *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- David Goodwin. 2010. "Strategi Mengatasi Bullying". terjemahan. Cicilia Evi. Batu: Lexy Pello.
- Disertasi Handy Sobandi. 2011. *Pembaharuan Hukum Belanda Nasional Sesuai Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*. Universitas Parahyangan. Bandung.
- Dwidja Priyanto. 2009. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- H. Hilman Hadikusuma. 1980. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Bandung: Alumni Bandung.
- HR. Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Hans Kelsen. 2006. *Teori Hukum Murni*. Terjemahan Rasul Mutaqien. Bandung: Nuansa & Nusa Media.
- Hans Kelsen. 2007. sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State*. Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik. BEE Media Indonesia. Jakarta.
- Hans Kelsen. 2008. *Teori Hukum Murni*. Nusamedia. Bandung.
- H. Hilman Hadikusuma. 1980. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Bandung: Alumni Bandung.

- Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Waris Adat*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Jack E Bynumn & William E. Thompson. 2002. Juvenile Delinquency a Sociological Approach. Allyn and Bacon A Peason Education Company. Boston.
- Jimly Asshidiqie. 1996. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Fiqh Dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan Hukum KUHP Nasional. Penerbit Angkasa. Bandung.
- Kenneht Folk. 2003. Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing, A national review of current approach to diverting juvenile from the criminal justice system. Commonwealth of Australia Government Attorney-general's Departement Australia. Canberra.
- Kevin Haines dan Mark Drakeford. 1998. Young People and Youth Justice, Macmillan Press Ltd, Houndmills Basingstoke Hampshire RG21 6XS and London.
- Komariah. 2001. Edisi Revisi Hukum Perdata. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Krisnajadi. 1989. *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I*. Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Bandung.
- Leden Marpaung. 2009. Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahardika. 2022. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pustaka.
- M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2013. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 2010. Perlindungan Hukum terhadap Anak. Jakarta: Refika Aditama.
- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Cetakan Kedua. Bandung. PT. Refika Aditama.
- Marlina. 2012. Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Cet Kedua. Refika Aditama. Bandung.

- Muhammad Hamdan dan Mahmud Mulyadi. 2019. Sanksi Pidana dan Tindak Pidana Terhadap Anak: Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia* (Teori Praktik dan Permasalahannya). Mandar Maju. Bandung.
- Nicholas M.C. Bala dan Rebecca Jaremko Bromwich Chapter 1. 2002.

  Introduction: An International Perspective On Youth Justice dalam buku
  Nicholas M.C. Bala, et al. Juvenile Justice System an International
  Comparison of Problem and Solutions, Eduacational Publishing Inc,
  Toronto.
- Nikmah Rosidah. 2019. "Sistem Peradilan Pidana Anak". Bandar Lampung.
- O. Notohamidjojo. 1970. Makna Negara Hukum. BPK Gunung Mulia. Jakarta.
- Olweus. 1994. Bullying at School. Australia: Blackwell.
- Paulus Hadisoeprapto. 1997. *Juvenile Delinquency* (pemahaman dan penanggulangannya). Citra Aditya Bakti. Bandung.
- P.A.F. Lamintang, dkk. 2016. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.R. Astuti. 2008. *Meredam Bullying (3 cara efektif mengatasi kekerasan pada anak)*. Jakarta: PT.Grasindo.
- Peter C. Kratcoski. 2004. *Correctional Counseling and Treatment*, Waveland Press Inc, USA.
- Ponny Retno Astuti. 2008. Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Menanggulangi Kekerasan Pada Anak. Jakarta: Grasindo.
- Prints, Darwin. 1997. Hukum Anak Indonesia. Citra Adiya Bhakti. Bandung.
- R Wiyono. 2019. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahayu, S. 2018. Hubungan Antara Persepsi Anak terhadap Pola Asuh Permisif Indiferent Orang Tua dengan Perilaku Asertif pada Remaja Korban Bullying. Skripsi oleh: Sri Rahayu Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta 2018 (doctoral disertation, Universitas Mercu Buana Yogyakarta).
- Randall G. Shelden. 1997. Detention Diversion Advocacy: An Evaluation, Department of Justice, Washington DC U.S.

- Ridwan H.R. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ridwan H. R. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Roeslan Saleh. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Sahuri L. 2003. "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijkan Hukum Pidana Indonesia", Disertasi. Doktor Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Setiadi, Tholib. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta. Bandung.
- SEJIWA. 2008. Bullying (Mengatasi Kekerasan Di Sekolah Dan Lingkungan Sekitar Anak). Jakarta: Grasindo.
- Shidarta. 2000. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. PT. Grasindo. Jakarta.
- Soekidjo Notoatmojo. 2010. Etika dan Hukum Kesehatan. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sugiri. 1990. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Bumi Aksara Jakarta.
- Suryani. 2016. Stop Bullying. Bekasi: Soul Journey.
- Sumiarni. 2000. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dibidang Kesejahteraan. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Wagiati Soetodjo. 2010. Hukum Pidana Anak. Refika Aditama. Bandung.
- Wagiati Soetedjo. 2013. *Hukum Pidana Anak Edisi Revisi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Walker. 1993. Training The System The Control of Discretion in Criminal Justice 1950-1990. Oxford University Press. New York.
- Wirjono Prodjodikoro. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

## **B. Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of The Child* (konvensi tentang hak-hak anak).

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

### C. Jurnal & Internet:

- Abu bakar, S. R. 2018. Mencegah Lebih Efektif dari pada Menangani Kasus Bullying Pada Anak Usia Dini. Jurnal Smart Paud.
- Atmojo, B.S.R., & Wardaningsih, S. 2019. *Peran Guru Dalam Mencegah Perilaku Bullying*. Bahmada: Journal ilmu dan teknologi kesehatan (E-Journal), 10 (2).
- C. Maya Indah. 2011. *Refleksi Pemikiran O. Notohamidjojo Untuk Mewujudkan Cara Berhukum Humanis*. Disajikan Dalam Seminar Nasional Refleksi Pemikiran O. Notohamidjojo Terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia. Salatiga. Balairung Utama UKSW. 24 November 2011.
- Herson Verlinden & Thomas. 2012. "Perilaku Bullying: Asesmen Multidimensi dan Intervensi Sosial", dalam Jurnal Psikologi. Undip Vol. 11. No. 2. Oktober.

- I Kadek Bagas Dwipayana, I Made Minggu Widyantara, Luh Putu Suryani. 2022. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. Vol. 3 No. 1, Januari.
- Kharis, A. 2019. Dampak Bullying terhadap Perilaku Remaja (Studi Pada SMKN 5 Mataram). JIAP (Jurnal Ilmu Adminitrasi Publik).
- Nurul Hidayati. 2012. "Bullying pada Anak: Analisis dan Alternatif Solusi", INSAN, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Gresik. Vol. No. 01. April.
- Tirmidziani, dkk. 2018. *Upaya Menghindari Bullying pada Anak Usia Dini Melalui Parenting*, Earli Childhood: Jurnal Pendidikan.
- Zakiyah, E. Z,.Humaedi. S.,& Santoso. 2017. M. B., Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan Bullying. Jurnal FISIP. Vol. 4 (2).
- Ade Sanjaya, "Pengertian Prestasi Wanprestasi Definisi Dalam Hukum Perdata Menurut Para Ahli dan Macam Macamnya", (On-line) tersedia di: <a href="http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-prestasi-wanprestasi.html">http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-prestasi-wanprestasi.html</a>. Diakses 15 April 2025.
- Bung Pokrol, "Perbuatan Melanggar Hukum Dan Wanprestasi" (On-line), tersedia di: <a href="http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c/2008/perbuatan-melanggar-hukum-atau-wanprestasi">http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c/2008/perbuatan-melanggar-hukum-atau-wanprestasi</a>. Diakses 25 April 2025.
- Daud Hidayat Lubis, "PertanggungJawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam" (On-line) tersedia di: http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25809/3/Chapter%2011.p df. Diakses 15 April.2025.
- Kiki Nitalia Hasibuan, "Masalah Pertanggung Jawab Hukum Dalam Kasus Mis-Selling" (On-line) tersedia di: http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/13bogo-T+28032-Mis-Selling+dalam-metodologi.pdf. Diakses 15 April 2025.
- Youky Surinda, "Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum" (On-line) tersedia di : http://id.linkedin.com Diakses 15 April 2025.

https://news.detik.com/berita/d-7543343/polisi diakses 1 januari 2025.

https://news.detik.com/berita/d-7077501/siswa diakses 1 Januari 2025.

https://www.bbc.com/Indonesia/articles/c0v07z diakses 1 Januari 2025.